



BAB II
PENGANGKATAN ANAK PERSPEKTIF FIQH DAN UNDANG-UNDANG
DI INDONESIA

A. Dekripsi Pengangkatan Anak

1. Pengertian Anak Dan Pengangkatan Anak

Anak dalam pikiran akal sehat orang yang berakal adalah buah hati yang dinantikan keberadaannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunan.¹ Anak dalam pengertian ini adalah anak sebagai keturunan orang tuanya sehingga pengertian disini tidak dibatasi mengenai batasan

¹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2011), h. 6.

usia, karena hubungan seorang anak dengan orang tuanya adalah hubungan lahiriyah dan batiniyah seumur hidup.

Senada dengan hal ini hukum positif memberikan pengertian yang sedikit berbeda, hal ini dapat ditemukan khususnya dalam hukum perlindungan anak yang membatasi pengertian anak terhadap individu yang berusia kurang dari 18 tahun termasuk di dalamnya yang masih berada dalam kandungan sang ibu,² begitupun Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan mengenai anak, dikatakan bahwa anak adalah orang yang belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri,³ ketentuan ini berlaku sepanjang si anak tidak mempunyai cacat fisik maupun mental dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

Sedangkan dalam sudut pandang lahiriyah dan jasminiyah anak diartikan sebagai individu yang belum mampu bereproduksi atau organ-organ reproduksinya belum matang untuk membuahi atau dibuahi.

Dalam hal pengangkatan anak, pengertian anak sebagaimana pengertian anak sebagai keturunan orang tuanya karena pengertian tersebut mencakup pula pengertian-pengertian lain. Hal ini lebih dapat diterima, karena pengangkatan dapat juga terjadi pada anak yang telah berusia lebih dari 18 tahun sebagaimana dimungkinkan dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917. Meski pada kenyataannya, dalam praktik saat ini individu yang diangkat masih berusia di bawah 18 tahun, bahkan

² Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan*, h. 6.

³ Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam.

mayoritas masih berusia 5 tahun, sehingga bila dihubungkan dengan alam pandang masyarakat luas tentang pengangkatan anak hendaklah anak yang akan diangkat tersebut belum dewasa atau masih berusia anak-anak.

Istilah pengangkatan anak yang berkembang di Indonesia merupakan terjemahan dari *adoption* (bahasa Inggris), *adoptie* (bahasa Belanda), dan *tabanni* “التبني” (bahasa Arab). Secara etimologi *adoption* memiliki arti mengangkat seorang anak, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung,⁴ dalam bahasa Belanda *adoptie* berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri,⁵ sedangkan dalam istilah Arab *tabanni* berarti “اتخذ ابنا”, yaitu mengambil anak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah adopsi yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.⁶

Secara terminologi, para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi pengangkatan anak (adopsi, *tabanni*), antara lain:

- a. Wahbah Zuhaili mendefinisikan pengangkatan anak sebagai pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang telah jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada

⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, h. 1.

⁵ Soeroro, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 2005), h. 174.

⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 7.

dirinya,⁷ dalam artian bahwa seorang laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah memiliki nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.⁸

- b. Surojo Wignjodipuro memberikan batasan-batasan sebagai berikut:⁹

Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

- c. J.A. Nota seorang ahli hukum Belanda yang khusus mempelajari adopsi memberi rumusan bahwa adopsi adalah:¹⁰

Suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.

- d. Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak, yaitu:¹¹

Pertama, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta

⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuhu*, Juz. 9 (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, Cet: IV, 1997), h. 271.

⁸ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, h. 20.

⁹ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, h. 175.

¹⁰ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, h. 176.

¹¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, h. 21.

hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.

Kedua, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, hanya saja ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.

Anak angkat dalam pengertian pertama telah lama dikenal dan berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, sebagaimana diterapkan oleh Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, dan bagi mereka yang menundukkan diri pada hukum tersebut.

Sedangkan dalam pengertian kedua pengangkatan anak lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya agar anak tersebut bisa disekolahkan atau dididik, sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya dimasa yang akan datang. Lebih dari itu, bahwasanya kelak anak tersebut dapat menjadi anak yang shaleh yang mau merawat orang tua angkatnya di saat sakit, dan mendoakan di saat orang tua angkatnya telah meninggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti ini dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal shaleh yang sangat dianjurkan oleh islam.

Sebagian pakar hukum islam cenderung menggunakan istilah anak angkat dengan anak asuh atau *hadhanah* yang diperluas¹² sedangkan anak asuh yang sering disamakan pengertiannya dengan pengangkatan anak dalam hukum islam diberikan definisi yang menunjukkan substansi berbeda, yaitu anak yang diasuh oleh seorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.¹³

Hukum islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas hanya sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.¹⁴

2. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam Tanpa Melalui Peradilan

Ajaran Islam bukan hanya menyangkut hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengenai hubungan manusia dengan manusia, hal ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan ketaatan sebagai hamba-Nya. Sehingga dapat dikatakan bahwa islam adalah akidah (kepercayaan) dan syariah (peraturan tentang tata hubungan manusia dengan tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan sekitarnya).

¹² Pengangkatan anak dalam islam konteksnya lebih tepat disebut anak asuh yang diperluas. Rifyal Ka'bah menyebutnya dengan istilah *Hadhanah* yang diperluas. Anak asuh yang diperluas, karena dalam pengangkatan anak-anak harus melalui proses penetapan Pengadilan, sedangkan pengasuhan anak tidak memerlukan suatu proses penetapan pengadilan.

¹³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, h. 208.

¹⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, h. 45.

Demikian pula pengangkatan anak telah diatur sesuai dengan tuntunan al-Quran dan Sunnah Rasul. Sehingga pengangkatan anak yang telah terjadi di kalangan bangsa Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* (التبني) yang berarti "التخذا بنا" mengambil anak angkat, yang mengakibatkan putusnya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya serta berhak mewarisi diantara keduanya telah dihapuskan, karena hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran islam. Dalam hukum islam pengangkatan anak lebih menekankan pada segi kecintaan, pemberian kebutuhan, dan tanpa diperlakukan sebagai anak kandung, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak.

Nabi Muhammad SAW sendiri pernah melakukan pengangkatan anak, beliau mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya dan bahkan beliau tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah). Pengangkatan itu beliau umumkan dihadapan kaum Quraisy, beliau juga menyatakan bahwa Zaid dan dirinya saling mewarisi. Oleh karena Nabi telah menganggapnya sebagai anak, para sahabatpun kemudian memanggilnya dengan nama Zaid bin Muhammad.¹⁵ Demikian pula sahabat Huzaiifah yang telah mengangkat seorang anak bernama Salim dan hal itu mendapat persetujuan dari Nabi.

Zaid bin Haritsah bin Syahril bin Ka'b bin Abdul Uzza adalah seorang anak yang berstatus budak yang berasal dari Siam. Masa kecilnya

¹⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, h. 22-23.

hidup dan dibesarkan di Tihamah. Pada saat berumur sekitar 8 tahun Nabi Muhammad menerima dari Khadijah dan memerdekakannya, dan selanjutnya dijadikan anak angkatnya. Setelah Zaid dewasa, Nabi menikahkannya dengan Zainab binti Jahsy.

Namun, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul turunlah surat al-Ahzab (33) ayat 4, 5, dan 40, yang salah tujuannya melarangan pengangkatan anak dengan akibat hukum memutus nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat, serta larangan memanggilnya sebagai anak kandung.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4)

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)¹⁶

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (4) Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka

¹⁶ QS. al-Ahzab (33): 4, 5.

sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha pengampun, Maha penyayang. (5)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا (40)¹⁷

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (40)

Dalam peristiwa selanjutnya, ternyata rumah tangga Zaid dan Zainab mengalami ketidakharmonisan, hal ini dilatar belakangi oleh status sosial yang berbeda. Lantas Zaidpun meminta izin kepada Nabi untuk menceraikan istrinya, dan Nabipun bersabda “Peliharalah istrimu, jangan kau ceraikan dan bertakwalah engkau kepada Allah! Selang beberapa waktu, Zaid tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangganya, sehingga Rasulullah SAW memperkenankan perceraian mereka.¹⁸

Setelah habis masa *iddah* Zainab, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengawininya. Sebagaimana termaktub dalam surat al-Ahzab (33) ayat 37.

¹⁷ QS. al-Ahzab (33): 40.

¹⁸ Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 26.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي

نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

زَوْجَنَا كَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ

أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا¹⁹(37)

Dan, ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan ni'mat kepadanya dan kamu telah memberi ni'mat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (37)

Perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan bekas istri anak angkatnya mengindikasikan bahwa hubungan pengangkatan anak tidak serta merta menciptakan hubungan nasab dan mengakibatkan statusnya sama dengan anak kandung. Karena menikahi istri bekas anak angkat itu dibolehkan, sedangkan menikahi istri bekas anak kandung diharamkan untuk selama-lamanya.²⁰

Selanjutnya, dalam hadits nabi juga terdapat ketentuan mengenai pengangkatan anak, diantaranya:

¹⁹ QS. al-Ahzab (33): 37.

²⁰ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: KENCANA, 2008), h. 39.

- a. Ralat Allah SWT terhadap panggilan Zaid bin Muhammad oleh masyarakat saat itu,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ

عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنِ

حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

(رواه مسلم)²¹

“Kami tidak memanggil (Zaid bin Haritsah) melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat al-Quran “panggillah mereka dengan nama ayah kandung mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah.” (HR. Muslim)

- b. Larangan menasabkan anak angkat dengan ayah angkatnya,

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ:

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ، أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي دَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ

سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ - وَهُوَ

يَعْلَمُهُ - إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ، فَلْيَتَّبِعُوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

²¹ Shahih Muslim Hadis Nomor 2425.

(رواه البخاري)²²

“Tidak seorangpun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan telah kufur. Dan barangsiapa yang telah melakukan hal itu, maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslim), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.” (HR. Bukhari)

c. Memanggil dengan nama ayah kandung lebih adil,

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُحْتَارِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ زَيْدَ بْنِ حَارِثَةَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ»، اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

(رواه البخاري)²³

“Sesungguhnya Zaid bin Haritsah adalah maula Rasulullah SAW. Dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: Panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih adil disisi Allah, lalu Nabi bersabda: “Engkau adalah Zaid bin Haritsah”.” (HR. Bukhari)

Bila dilihat dari kacamata hukum islam, tidak ada satupun dalil atau ketentuan yang mengatur tata cara pengangkatan anak melalui lembaga peradilan. Karena dalam hukum islam yang terpenting adalah

²² Shahih Bukhari Hadits Nomor 3508.

²³ Shahih Bukhari Hadits Nomor 4782.

memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peristiwa pengangkatan anak tersebut. Sebagaimana pengangkatan anak yang telah dilakukan Rasulullah terhadap Zaid, Pengangkatan itu beliau umumkan dihadapan kaum Quraisy. Hal ini penting guna mencegah terjadinya kesalahpahaman, jika suatu saat orang tua angkat meninggal dunia dan si anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, karena sebelumnya ia tidak mengetahui bahwa ia adalah anak angkat. Sehingga, diharapkan dengan adanya pemberitahuan kepada masyarakat mengenai pengangkatan anak tersebut, maka anak dapat mengetahui hal itu dengan mudah.

Mengenai akibat hukum yang ditimbulkan, dalam hukum islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum apapun, sehingga ditemukan adanya kebolehan anak kandung menikahi anak angkat, tetapi harus tetap diperhatikan bahwa harus dipenuhi syarat untuk menghindari salah satu bentuk larangan perkawinan lain, yaitu larangan kawin karena hubungan sususuan. Larangan ini terjadi bukan karena adanya hubungan pertalian darah, melainkan karena faktor sususuan, yaitu karena faktor hubungan tempat menetek atau minum susu ASI (Air Susu Ibu) dari perempuan yang memberi susu ASI.

Demikian pula kelak, ketika si anak angkat telah cakap dan mampu berfikir sehingga ia telah mampu mengetahui siapa asal usulnya, ia dilarang untuk mengaburkan asal usul keturunan darah orang tuanya yang sesungguhnya. Siapapun dan bagaimanapun keadaan orang tua, si anak

harus tetap menasabkan, memuliakan, dan menyejahterakan orang tua kandungnya.

Pemutusan nasab yang dilakukan dengan sengaja, baik oleh orang tua angkat (pihak keluarga orang tua angkat), orang tua kandung (pihak keluarga orang tua kandung), maupun oleh si anak angkat sendiri ketika telah cakap dan mampu berfikir (dewasa) merupakan tindakan yang dilarang, bahkan dalam beberapa hadits diancam dengan ancaman yang sangat keras. Pengaburan nasab dan asal usul anak memiliki konsekuensi yang sangat serius, terlebih dalam lapangan hukum perkawinan.²⁴

Selain mengakibatkan perkawinan yang dilarang oleh agama, implikasi pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua laki-laki angkat yang mempunyai anak angkat perempuan adalah ketika bertindak sebagai wali nikahnya si anak angkat perempuan, bilamana dilakukan tanpa adanya kuasa dari orang tua kandung menyebabkan tidak sah nya perkawinan. Demikianlah hukum islam mengatur mengenai pengangkatan anak. Pengangkatan anak yang menekankan pada pemberian kesejahteraan si anak angkat yang didasarkan pada syarat-syarat yang telah diatur dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sehingga pengangkatan anak yang dilakukan tersebut memberikan rahmat dan manfaat di dunia dan di akhirat.

²⁴ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 109.

3. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Indonesia Melalui Peradilan

Pascaproklamasi, Indonesia memasuki tata hukum Nasional, namun sebagian hukum era kolonial masih berlaku, termasuk perihal pengangkatan anak. Hukum kolonial tersebut berlaku di samping hukum adat dan hukum islam. Terbukti, pascaproklamasi sampai awal reformasi hanya ada satu pasal yang mengatur mengenai permasalahan pengangkatan anak, ketentuan tersebutpun hanya mengatur sebatas tujuan pengangkatan anak,²⁵ yaitu pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak. Dengan artian bahwa pengangkatan anak bukan dimaksudkan lagi sebagai usaha untuk melanjutkan keturunan melainkan pada kesejahteraan anak.

Sejatinya, sebelum memasuki era reformasi, pengaturan pengangkatan anak pernah masuk dalam beberapa rancangan undang-undang, diantaranya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak.

Dalam RUU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya terdapat dalam pasal 62 yang memuat tentang pengangkatan anak, yang salah satu ayatnya menyebutkan bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan yang sama seperti anak yang sah dari suami istri yang mengangkatnya. Tentu saja ketentuan dalam pasal ini termasuk salah satu yang mendapat reaksi keras dari umat islam, karena hal ini bertentangan

²⁵ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

dengan hukum islam.²⁶ Sehingga pada saat Undang-Undang ini disahkan sebagai *legal product* dengan menghapus seluruh ketentuan yang ada dalam pasal 62 tersebut.

Begitupun dalam proses Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Ketentuan yang menegaskan bahwa pengangkatan anak merupakan kewenangan Pengadilan Negeri mendapat rekasi keras dari semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat dan berbagai kalangan umat islam serta hal ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam.²⁷ RUU tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai *legal product* dengan tidak mengatur pengangkatan anak dan tidak memasukkan pengangkatan anak sebagai kewenangan Pengadilan Negeri.

Namun, di era reformasi pengaturan pengangkatan anak mulai terwujud, hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya juga mengatur tentang pengangkatan anak dalam beberapa pasal. Hal terpenting dari keberadaan undang-undang ini adalah pengangkatan anak yang dilakukan tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, serta tetap memperhatikan hal-hal yang bersifat prinsip dalam pengangkatan anak tanpa bertabrakan dengan hukum agama.

²⁶ Musthofa, *Pengangkatan Anak*, h. 30-31.

²⁷ Musthofa, *Pengangkatan Anak*, h. 32-34.

Dan untuk melaksanakan undang-undang tersebut telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada tanggal 3 Oktober 2007. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa:

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.²⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan anak angkat adalah:

Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.²⁹

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh pelaku. Akibat hukum yang timbul adalah beralihnya anak dari suatu lingkungan ke lingkungan keluarga yang lain yang didasarkan pada keputusan atau penetapan pengadilan. Proses perbuatan hukum ini bertujuan untuk menunjukkan penertiban hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum baik bagi si anak angkat maupun terhadap orang tua angkatnya.

²⁸ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

²⁹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak melalui lembaga peradilan akan melahirkan suatu penetapan atau putusan. Dengan penetapan atau putusan tersebut anak angkat maupun orang tua angkat memiliki bukti otentik (dokumen hukum) atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan, sehingga dapat menjadi jaminan hukum dikemudian hari. Dokumen hukum tersebut sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai generasi selanjutnya yang menyangkut tanggung jawab hukum, kewarisan dan lain-lain.

Saat pengangkatan anak dilakukan, ada banyak hal yang harus diwaspadai. Hal yang sering muncul adalah permasalahan dalam bidang hukum. Banyak orang yang mengangkat anak dengan menyepelekan prosedur hukum karena dianggap merepotkan, mereka berpikir dengan uang dan kasih sayang terhadap anak angkat hidup akan terjamin, padahal prosedur yang sah akan mengamankan masa depan si anak. Apalagi sekarang ini pertimbangan hukum pengadilan di Indonesia dalam hal pengangkatan anak lebih difokuskan pada kepentingan kesejahteraan anak. Sebagaimana diungkapkan dalam perundangan bahwa:

Pengangkatan anak yang dilakukan ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

³⁰ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak dibagi menjadi berbagai jenis, yaitu:

a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*), meliputi:

- 1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat;
- 2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (*inter-country adoption*), meliputi:

- 1) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing;
- 2) Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pengangkatan melalui lembaga peradilan banyak hal yang harus diperhatikan, baik dari pihak calon orang tua angkat maupun calon anak angkatnya. Hal tersebut berkaitan dengan apa saja syarat yang harus dipenuhi dan bagaimana tata cara dan prosedur pelaksanaan pengangkatan tersebut.

Dalam melaksanakan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:³¹

³¹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (13) Peraturan Menteri Sosial Pengangkatan Anak.

- a. Syarat calon anak yang akan diangkat, meliputi:
- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - 2) Marupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
 - 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
 - 4) Memerlukan perlindungan khusus
- b. Syarat calon orang tua yang akan mengangkat, meliputi:³²
- 1) Sehat jasmani dan rohani;
 - 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi berumur 55 (lima puluh lima) tahun;
 - 3) Beragama sama dengan calon anak angkat;
 - 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan;
 - 5) Berstatus menikah paling seingkat 5 (lima) tahun;
 - 6) Tidak merupakan pasangan sejenis;
 - 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - 8) Dalam keadaan mampu ekonomi atau sosial;
 - 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;

³² Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Pengangkatan Anak.

- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial instansi sosial pemerintahan setempat;
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan;
- 13) Memperoleh izin menteri dan atau kepala instansi sosial provinsi.

Menyimpang dari persyaratan yang menyatakan orang tua angkat harus berstatus menikah diatas, terbuka kemungkinan untuk melakukan pengangkatan oleh orang tua tunggal (tidak dalam status perkawinan) baik karena tidak menikah atau seorang janda/duda, dengan syarat tambahan, yaitu:

- a. Mendapat izin pengangkatan dari Menteri (Sosial), juga dapat izin dari Instansi Sosial Provinsi yang didelegasikan kewenangan oleh Menteri untuk menerbitkan izin pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.³³
- b. Pengangkatan dilakukan melalui Lembaga Pengasuh Anak (Lembaga atau Organisasi Sosial atau Yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan

³³ Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Pengangkatan Anak.

telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak).

Sedangkan untuk pengangkatan anak antar warga negara khususnya pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, selain harus memenuhi persyaratan di atas juga harus memenuhi syarat:³⁴

- a. Calon orang tua telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. Membuat pernyataan tertulis akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui perwakilan Republik Indonesia setempat, setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- c. Mendapat izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilannya di Indonesia;
- d. Mendapat izin dari Menteri Sosial Indonesia;
- e. Pengangkatan harus melalui Lembaga Pengasuhan anak;
- f. Dalam anak angkat akan dibawa keluar negeri, orang tua angkat harus melaporkan kepada Departemen Sosial dan ke Perwakilan Republik Indonesia terdekat dimana mereka tinggal segera setelah keluar;

³⁴ Pasal 14 dan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 47 Peraturan Menteri Sosial Pengangkatan Anak.

- g. Orang tua angkat harus bersedia dikunjungi oleh perwakilan Republik Indonesia setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perlu diketahui bahwa proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, dan berada di bawah pengawasan, bimbingan, pertimbangan dan keputusan lembaga-lembaga pemerintah pusat.

Di samping persyaratan umum yang diuraikan di atas, pengangkatan anak WNA oleh WNI juga harus memenuhi syarat:

- a. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak yang akan diangkat;
- b. Memperoleh persetujuan dari Menteri Sosial Indonesia;
- c. Calon anak angkat dan calon orang tua angkat harus berada dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- d. Pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku di negara anak itu berasal.

Ketika persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka pengajuan permohonan pengangkatan anak dapat disampaikan ke pada lembaga peradilan (Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain islam maupun Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam). Dalam pengajuan permohonan harus diperhatikan hal-hal berikut:

- a. Syarat dan bentuk permohonan
 - 1) Sifat surat permohonan bersifat *voluntair*;

- 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada kepentingan yang memadai;
- 3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tulisan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;
- 4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya;
- 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

b. Isi surat permohonan pengangkatan anak

- 1) Bagian dasar hukum pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama di dorong oleh motivasi untuk kebaikan dan atau kepentingan calon anak angkat, dengan uraian bahwa calon orang tua angkat benar-benar mampu dari berbagai aspek;
- 3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon agar anak yang bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B, tanpa ditambahkan permintaan lain;
- 4) Atas permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam

bentuk penetapan, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengadilan akan menerbitkan putusan pengesahan pengangkatan anak.

Selanjutnya, permohonan yang telah disetujui oleh pengadilan, salinan dari keputusan tersebut dibawa ke kantor Catatan Sipil setempat untuk menambah keterangan dalam akte kelahirannya. Dalam akte tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan di dalam tambahan tersebut disebutkan pula nama pemohon sebagai orang tua angkatnya.

B. Pengaturan Lembaga Pengangkatan Anak Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia

Pengangkatan anak, selain dilakukan secara adat juga dilakukan dengan akta notaris, sesuai dengan ketentuan dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tepatnya pasal 10 dinyatakan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris. Dalam hal ini yang dibutuhkan hanya kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan pihak yang akan menyerahkan anak angkat.

Dalam perkembangan selanjutnya, tujuan pengangkatan anak sudah berbeda dengan tujuan semula dan calon anak angkat tidak terbatas hanya pada orang Tionghoa laki-laki saja. Sifat pengangkatan anak juga tidak dapat dianggap sebagai hasil kesepakatan kedua belah pihak semata.

Keadaan ini mengindikasikan bahwa pengangkatan anak membutuhkan sebuah lembaga hukum untuk memberikan kejelasan dan

menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan, dan pertumbuhannya, sehingga pengangkatan memberi peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera. Oleh sebab itu pengangkatan anak melalui notaris dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat Indonesia.

Hal ini di amini oleh *Burgerlijk Wetboek* Belanda yang baru (*Nieuwe Burgerlijk Wetboek*) yang sejak tahun 1956 telah mengatur pengangkatan anak, dinyatakan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui pengadilan.

Dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³⁵

Dari berbagai macam lingkungan peradilan diatas, ada dua lembaga yang berwenang mengurus masalah keperdataan, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

1. Melalui Pengadilan Negeri

Menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1979 Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979,³⁶ pengangkatan anak oleh golongan Tionghoa melalui notaris tidak

³⁵ Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³⁶ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum DI Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), h. 56.

dibenarkan lagi, tetapi harus melalui pengadilan. Demikian pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, anak angkat dapat diajukan tunjangan untuk anak oleh pegawai negeri sipil, sehingga banyak permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pengadilan yang dimaksud pada saat itu adalah Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama Lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.³⁷

Untuk kewenangan lingkungan Peradilan Umum diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan terakhir diubah dengan Undang-Undang 48 Tahun 2009 menyatakan “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.³⁸ Jadi pada dasarnya semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan Peradilan Umum (asas *lex generalis*),³⁹ kecuali perundang-undangan memberi kewenangan secara khusus kepada pengadilan lain.

2. Melalui Pengadilan Agama

Ketentuan pada pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan dengan membagi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berwenang

³⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Peradilan Umum.

³⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

³⁹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, h. 9.

mengadili perkara bagi mereka yang beragama islam, sedangkan Pengadilan Umum bagi perkara lainnya.

Kewenangan lingkungan Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun lahirnya undang-undang ini belum mengatur kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara pengangkatan anak, sehingga kewenangan itu tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.⁴⁰

Didorong oleh kesadaran dan kepedulian beragama masyarakat muslim yang semakin meningkat telah menimbulkan semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan syariat islam diantaranya adalah masalah pengangkatan anak. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (tahun 1991) yang menjadi pedoman hukum materiil Peradilan Agama dan di dalamnya memuat ketentuan mengenai wasiat wajibah sebagai jawaban terhadap lembaga pengangkatan anak. Hal ini memberikan perubahan yang signifikan, sehingga dengan dinamika kebutuhan hukum masyarakat tersebut dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang didalamnya diatur mengenai pengangkatan anak berdasarkan hukum islam sebagai kewenangan Pengadilan Agama.

⁴⁰ Musthofa, *Pengangkatan Anak*, h. 58.

Jadi, dengan adanya ketentuan yang menyatakan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam yang salah satu objeknya adalah masalah pengangkatan anak”,⁴¹ hal ini menimbulkan adanya asas *lex specialis*. Apabila asas *lex generalis* dan asas *lex specialis* berhadapan, maka asas *lex specialis* yang memuat ketentuan khusus tersebut lebih diutamakan berlakunya.⁴²

⁴¹ Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

⁴² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, h. 9.